



BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Pengabdian No. 1 Desa Soakonora Kec. Jailolo

Kabupaten Halmahera Barat

Propinsi Maluku Utara

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(BMPPT) KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

NOMOR : 012/8201/PKBM/BMPPT/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PKBM

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BMPPT)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

- Membaca** : Surat permohonan tanggal 27 Pebruari 2014 dari Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) FERDAN tentang Izin Operasional PKBM di Desa Taraudu Kusu Kecamatan Sahu Timur.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan kelulusan kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal dalam melakukan pelayanan pada masyarakat
b. Aksibilitas, substansibilitas, dan akuntabilitas kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
c. Bahwa lembaga PKBM merupakan mitra bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat sebagai implementasi program Pendidikan Formal dan Nonformal secara umum.
- Mengingat** : 1. Undang- undang Dasar 1945;
2. Undang- undang nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang- undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang – undang nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8;
5. Undang- undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : 1. Bahwa PKBM FERDAN telah layak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran khususnya Pendidikan formal/non formal pada masyarakat;
2. Bahwa oleh karena itu maka diberikan izin Pendirian dan Operasional PKBM pada PKBM FERDAN di Desa Taraudu Kusu Kecamatan Sahu Timur, dan berlaku selama masih dilakukannya kegiatan belajar mengajar;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam surat Keputusan ini akan dipertimbangkan untuk diatur bila diperlukan;
4. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo

Pada tanggal : 23 Juli 2014

A.n. Bupati Halmahera Barat
Kepala BMPPT,

